



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARRU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-6104 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENBARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2014TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal, 17 November 2016
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU

TTD

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 17 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN
2016 NOMOR 15**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.15.210.16**



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARRU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU
TAHUN 2016



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARRU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU
TAHUN 2016